

3. Pelayanan Informasi, melaksanakan tugas :
- Informasi publik yang tersedia dan diumumkan secara berkala dilayani melalui website dan informasi atau media cetak yang tersedia
 - Permintaan informasi yang disediakan setiap saat, semua informasi publik yang dikategorikan wajib tersedia setiap saat tetap disediakan.
 - Pendokumentasian permintaan informasi dan pelaporan pelayanan. Semua permintaan informasi baik melalui media elektronik, tidak tertulis maupun yang tertulis harus bias didokumentasikan.


4. PPID, melaksanakan tugas:

- Menuntaskan penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) sesuai regulasi.
- Menyediakan situs web resmi Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB sebagai media penyedia informasi publik yang berkualitas, dengan penamaan domain sesuai Peraturan Menkominfo Nomor 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk situs web resmi Pemerintah Pusat dan Daerah dan berkonsultasi dengan bagian kesekretariatan dan PDE Biro Umum.
- Senantiasa mengupdate data dan informasi yang ditampilkan, serta melakukan perawatan agar situs tersebut senantiasa dapat diakses dengan aman dan handal.
- Memberikan akses yang luas kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi publik sesuai ketentuan.
- Berkoordinasi dengan PPID Provinsi dalam hal pemenuhan permohonan informasi publik oleh masyarakat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : di Mataram
Pada tanggal : 2 Juli 2019

**KEPALA DINAS KOPERASI UKM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**


Drs. H. Laili Saswadi, MM
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19611028 198103 1 004

- Tembusan:
- Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
 - Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
 - Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
 - Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
 - Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi NTB di Mataram;
 - Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi NTB di Mataram;
 - Masing-masing yang bersangkutan untuk maklum sepekerunya.